Wapres: Pelaporan SPT dengan e-Filling Jadi Solusi Praktis

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak. Hal ini menjadi kewajiban seluruh wajib pajak setiap tahun. Setiap tahunnya, warga negara wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT atas penghasilan yang didapatnya per tahun. Wakil Presiden tentu bukan pengecualian, tegas Wapres dalam keterangan resminya, Selasa (14/3/2023). Menurut Wapres, melaporkan SPT semakin mudah dilakukan, yaitu secara online melalui aplikasi e-filling. Pada hari ini saya telah melaporkan SPT tahunan saya melalui e-filling dengan lancar, katanya. Pelaporan SPT tahunan dengan e-filling menjadi solusi praktis dalam memenuhi kewajiban lapor. Karena, dengan sistem ini, pelaporan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tutorial penggunaannya pun dapat diakses dengan mudah, tandasnya. Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang Dia mengajak seluruh Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT tahunannya tanpa menunggu jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2023 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 30 April 2023 untuk Wajib Pajak Badan, demi kenyamanan ataupun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari. Pelaporan SPT tahunan, selain merupakan kewajiban juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya bagi para aparatur negara dan pejabat publik, tandas Wapres.